



P E N E T A P A N

Nomor **17/Pdt.G/2025/PA.Smp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 3529160303910001, tanggal lahir 03 Maret 1991 /umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SUMENEP, JAWA TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yuliatul Fitriyah, S.H.I , Advokat/Pengacara yang berkantor di Dusun Gedungan Timur RT 002 RW 003 Desa Gedungan Kecamatan Batuan xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 12 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2/Kp/2025/PA.Smp tanggal 02 Januari 2025, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tanggal lahir 02 Desember 1990 /umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Budiyo, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Budiyo & Partners yang berkantor di Jalan Desa Panggulan Timur RT 006 RW 002 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 83/Kp/2025/PA.Smp tanggal 14 Januari 2025 tanggal 14 Januari 2025 xxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon

;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Januari 2025 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Smp, tanggal 02 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 29 Januari 2024 di Dusun Ares Tengah RT / RW : 003/001 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 3529061012024007 tanggal 29 Januari 2024 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Termohon dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam selama kurang lebih 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Februari tahun 2024 sampai dengan bulan April tahun 2024 ;
3. Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah Duda dan status Termohon adalah Janda, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 (dua) bulan setelah pernikahan, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan:

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Termohon tidak pernah mengindahkan nasihat-nasihat Pemohon sebagai imam dan kepala keluarga (Pemohon meminta Termohon untuk membuatkan dan mengantarkan makanan kepada Pemohon namun Termohon menolak) ;

b. Termohon sudah tidak mau lagi meneruskan hubungan rumah tangga bersama Pemohon sehingga Termohon tidak pernah meminta atau menjemput Pemohon untuk pulang kembali kerumah Termohon;

c. Termohon dan Pemohon sudah sepakat untuk bercerai secara baik-baik melalui mekanisme Pengadilan Agama Sumenep;

5. Bahwa, perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut semakin lama semakin memuncak yang pada akhirnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 (tujuh) bulan, Pemohon pergi meninggalkan rumah Termohon dan pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri di Dusun Karangkeng RT/RW 007/004 xxxx xxxxxxxx xxxxx Kecamatan Batang-Batang xxxxxxxx xxxxxxxx;

6. Bahwa, oleh karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus maka dalam keadaan yang demikian ini sesuai ketentuan hukum yang sebagaimana dimaksud dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian. Oleh karena itu Pemohon berhak untuk menuntut putusnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumenep Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Mengizinkan Pemohon (**SAONO Bin SAPIT**) untuk menjatuhkan *Talak Satu Raj'i* terhadap Termohon (**AYU WALINDA Binti NAHURI**), di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;
- Atau,

Apabila Pengadilan Agama Sumenep Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Yuliatul Fitriyah, S.H.I , Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Dusun Gedungan Timur RT 002 RW 003 Desa Gedungan Kecamatan Batuan xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 2/Kp/2025/PA.Smp tanggal 02 Januari 2025 dan Termohon telah menguasai kepada kuasa Budiyo, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Budiyo & Partners yang berkantor di Jalan Desa Panggulan Timur RT 006 RW 002 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 83/Kp/2025/PA.Smp tanggal 14 Januari 2025 tanggal 14 Januari 2025

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Smp tanggal 05 Januari 2025 dan 05 Januari 2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 12 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 2/Kp/2025/PA.Smp tanggal 02 Januari 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Smp dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumenep untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Sugianto, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Nurjumaatun Agustinah, S.Ag. dan Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Suswati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.
Hakim Anggota

Sugianto, S.Ag.

Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Panitera Pengganti

Suswati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	150.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	14.000,00
4. PNPB	:	Rp.	20.000,00

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penggandaan e-court	:	Rp.	50.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	284.000,00

(dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)